



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 82 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu mengangkat dosen yang bertugas sebagai dosen wali mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020.

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa pada Program Studi Gizi dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

KEDUA : Tugas Dosen Wali :
a. Bidang Akademik :
1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;

2. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada SIA Undip dan menandatangani KRS yang telah disusun oleh mahasiswa;
3. Menandatangani Kartu Hasil Ujian (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa;
4. Mengkonsultasikan mahasiswa ke BKM Fakultas melalui prosedur yang berlaku, apabila pencapaian akademik mahasiswa yang bersangkutan diragukan;
5. Mengisi Kartu Evaluasi tiap mahasiswa, yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh program studi masing-masing
6. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku

b. Bidang Non Akademik :

1. Membantu dan membimbing mahasiswa mengatasi kesulitan studi;
2. Memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penalaran.

c. Bidang Administrasi :

1. Melakukan rekapitulasi akademik mahasiswa tiap akhir semester
2. Membantu kelancaran pemrosesan Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Peserta Kuliah (KPK), Kartu Peserta Ujian (KPU) dan pengisian Kartu Daftar Nilai Mahasiswa (KDNM)
3. Menyimpan biodata dan data akademik mahasiswa
4. Memberikan rekomendasi atas data kemajuan akademik mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas

c. Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Wali bertanggungjawab kepada Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Ketua Program Studi Gizi dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi.

KETIGA : Kepada Dosen Wali Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan 30 Juli 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
5. Kasubbag. Akademik FK Undip;
6. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 82/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 9 Maret 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PADA
 PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI
 MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM DOSEN WALI PADA PROGRAM STUDI GIZI

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
1	Prof. dr. Mohammad Sulchan, M.Sc.,Sp.GK(K) NIP 194906201976031001	Ive/Guru Besar	1093	19
2	Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD NIP 196505251993032001	III d/Lektor	1088	22
3	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD NIP 198006182003122001	III c/Lektor	1200	14
4	dr. Enny Probosari, MSi,Med NIP 197901282005012001	III c/Lektor	1195	31
5	dr. Etisa Adi Murbawani, M.Si NIP 197812062005012002	III c/Lektor	1199	19
6	Dr. Diana Nur Afifah, STP, MSi NIP 198007312008012011	III c/Lektor	1204	31
7	dr. Martha Ardiaria, M.Si.Med NIP 198103072006042001	III b/Asisten Ahli	1198	22
8	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, MSi.Med NIP 198111052006042001	III c/Lektor	1201	32
9	dr. Aryu Candra, M.Kes.Epid NIP 197809182008012011	III d/Lektor	1203	33
10	Nuryanto, S.Gz, M.Gizi NIP 197811082006041002	III b/Lektor	1202	29
11	Fillah Fithra Dieny, S.Gz, M.Si NIP 198507272010122005	III c/Lektor	4029	37
12	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz.,M.Si NIP 198011302010122000	III c/Lektor	4028	3
13	Ahmad Syauqy, S.Gz, M.P.H., Ph.D NIP 198503152014041001	III b/ Asisten Ahli	4067	39
14	Deny Yudi F, S.Gz, M.Si NIP 198507052015042001	III b/ Asisten Ahli	4069	41

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
15	Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi NIP 198505032014042001	IIIb/ Asisten Ahli	4078	34
16	A. Fahmy Arif Tsani, S.Gz, Dietisien, M.Sc NIP 198511152018031002	IIIb/ Lektor	4086	44
17	Hartanti Sandi W. S.Gz, M.Gizi NIK 198504070115012016	Kontrak/Pengajar	4077	37
18	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH NIK 199002070117012085	Kontrak/Pengajar	4081	47
19	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz., M.Gizi NIK 198903060117012087	Kontrak/Pengajar	4082	42
20	Rachma Purwanti, SKM, M.Gizi NIK 198911210117012086	Kontrak/Pengajar	4083	50

B. SUSUNAN PERSONALIA TIM DOSEN WALI PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
1	Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD NIP 196505251993032001	III d/Lektor	1088	7
2	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD NIP 198006182003122001	III c/Lektor	1200	32
3	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, M.Si.Med NIP 198111052006042001	III c/Lektor	1201	27
4	Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi NIP 198505032014042001	III b/ Asisten Ahli	4078	7
5	Hartanti Sandi W. S.Gz, M.Gizi NIK 198504070115012016	Kontrak/Pengajar	4077	7

Semarang, 9 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

